



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR : 140/PL. 08.2-Kpt/1813/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PESISIR BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ,Bupati dan Wakil Bupati,dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah.....

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease (Covid-19);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Barat Nomor 270/99/V.05/2020 tanggal 23 September 2020 Perihal Lokasi yang diperbolehkan untuk Kampanye dan dilarang memasang alat peraga kampanye;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 139 /PL.08.2-BA/KPU-Kab/1813/IX/2020 tentang Jumlah dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang Di Fasilitas oleh KPU Kabupaten Pesisir Barat dan Yang diadakan Oleh Pasangan Calon, Serta Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 59 /PL.08.2-BA/KPU-Kab/1813/IX/2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditentukan berdasarkan masing-masing Kecamatan yaitu 11 (sebelas) Kecamatan di wilayah Kabupaten Pesisir Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krui
Pada tanggal 25 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

dto

MARLINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum

Sujarwo Saidi



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 140/PL.08.2-Kpt/1813/KPU-Kab/IX/2020
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PESISIR BARAT TAHUN 2020

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR BARAT
TAHUN 2020

NO	KECAMATAN	LOKASI PEMASANGAN APK
1	Kecamatan Lemong	Semua tempat diperbolehkan untuk memasang alat peraga kampanye, kecuali : Tempat Ibadah, Pohon, Tiang Listrik, Fasilitas Umum (Sekolah, Puskesmas, Kantor Pemerintah dan Lain-lain).
2	Kecamatan Pulau Pisang	Semua tempat diperbolehkan untuk memasang alat peraga kampanye, kecuali : Tempat Ibadah, Pohon, Tiang Listrik, Fasilitas Umum (Sekolah, Puskesmas, Kantor Pemerintah dan Lain-lain).
3	Kecamatan Pesisir Utara	Semua tempat diperbolehkan untuk memasang alat peraga kampanye, kecuali : Tempat Ibadah, Pohon, Tiang Listrik, Fasilitas Umum (Sekolah, Puskesmas, Kantor Pemerintah dan Lain-lain).
4	Kecamatan Karya Penggawa	Semua tempat diperbolehkan untuk memasang alat peraga kampanye, kecuali : Tempat Ibadah, Pohon, Tiang Listrik, Fasilitas Umum (Sekolah, Puskesmas, Kantor Pemerintah dan Lain-lain).
5	Kecamatan Pesisir Tengah	Semua tempat diperbolehkan untuk memasang alat peraga kampanye, kecuali : Tempat Ibadah, Pohon, Tiang Listrik, Fasilitas Umum (Sekolah, Puskesmas, Kantor Pemerintah dan Lain-lain).

6	Kecamatan Way Krui	Semua tempat diperbolehkan untuk memasang alat peraga kampanye, kecuali : Tempat Ibadah, Pohon, Tiang Listrik, Fasilitas Umum (Sekolah, Puskesmas, Kantor Pemerintah dan Lain-lain).
7	Kecamatan Krui Selatan	Semua tempat diperbolehkan untuk memasang alat peraga kampanye, kecuali : Tempat Ibadah, Pohon, Tiang Listrik, Fasilitas Umum (Sekolah, Puskesmas, Kantor Pemerintah dan Lain-lain).
8	Kecamatan Pesisir Selatan	Semua tempat diperbolehkan untuk memasang alat peraga kampanye, kecuali : Tempat Ibadah, Pohon, Tiang Listrik, Fasilitas Umum (Sekolah, Puskesmas, Kantor Pemerintah dan Lain-lain).
9	Kecamatan Ngambur	Semua tempat diperbolehkan untuk memasang alat peraga kampanye, kecuali : Tempat Ibadah, Pohon, Tiang Listrik, Fasilitas Umum (Sekolah, Puskesmas, Kantor Pemerintah dan Lain-lain).
10	Kecamatan Ngaras	Semua tempat diperbolehkan untuk memasang alat peraga kampanye, kecuali : Tempat Ibadah, Pohon, Tiang Listrik, Fasilitas Umum (Sekolah, Puskesmas, Kantor Pemerintah dan Lain-lain).
11	Kecamatan Bangkuntat	Semua tempat diperbolehkan untuk memasang alat peraga kampanye, kecuali : Tempat Ibadah, Pohon, Tiang Listrik, Fasilitas Umum (Sekolah, Puskesmas, Kantor Pemerintah dan Lain-lain).

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

dto

MARLINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum



Sujarwo Saidi